

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ROY INDRA H. SARAGIH

02043100153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA 2011

345.0207
Sar
t
2011

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

ROY INDRA H. SARAGIH

02043100153

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA 2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : ROY INDRA H. SARAGIH

NIM : 02043100153

**TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Kamis 21 Juli 2011

Pembimbing Pembantu,

**Elfira Taufani, S.H., M.Hum
NIP. 196006211988032002**

Pembimbing Utama,

**Malkian Elvani, S.H., M.Hum
NIP. 195412031985031001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202199003100**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Roy Indra H.Saragih
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar/30 agustus 1986
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 15 Juli 2011



Roy Indra H. Saragih
NIM. 02043100153

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hargailah segala yang kau miliki; anda akan memiliki lebih lagi. Jika anda fokus pada apa yang tidak anda miliki, anda tidak akan pernah merasa cukup dalam hal apapun.

(Oprah Winfrey)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN

- **Ayah dan Ibuku tercinta (J.SARAGIH (almarahum) dan R. BR. GIBSANG)**
- **Kakak dan Adikku tersayang**
- **Keponakanku tersayang**
- **Almama terku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi informasi dan pemahaman bagi pembaca mengenai asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang. Penulisan skripsi ini juga dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum , khususnya dibidang hukum pidana serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan para pembaca.

Inderalaya, 10 juli 2011

Roy Indra H. Saragih.


UCAPAN TERIMA KASIH

1. Kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., dan staf kepemimpinan di Fakultas Hukum tanpa terkecuali, untuk semua kebijakan-kebijakannya yang cukup membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, untuk semua bantuannya dalam proses penulisan Skripsi ini.
3. Kepada Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum., dan Ibu Elfira Taufani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini saya apresiasikan dengan hormat untuk semua kesabaran untuk membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembimbing Akademik, penulis apresiasikan dengan sangat hormat karena telah memberikan dukungan baik secara moral dan telah memotivasi penulis dalam proses penyelesaian proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Kepada yang terhormat seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang secara tidak langsung telah memberikan pegangan kepada penulis berupa pengetahuan mengenai Ilmu Hukum.
6. Kepada seluruh staf karyawan di Fakultas Hukum, untuk semua pelayanan yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Spesial Thank's to :

1. *Orangtuaku tercinta Bapak J. Saragih (alm) dan Mamak R. Br. Girsang*
2. *Kakak-kakakku tersayang Rita Juliasni Saraguh, Melva Handayani Saragih, Elsa Christin Saragih dan adikku yang paling baik Insan Pebruwandi Saragih.*
3. *Seluruh Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan khususnya kepada pimpinan Majelis Jemaat GKPS Bapak A. Purba., dan Pendeta Maijon Saragih.*
4. *Sahabatku Masriana br.Girsang, David Purba, Fernando Tobing, Erick Sinaga, Torang Rudi Pardede, Evalina br.Girsang, Eva br.Tamba, Indra Sinaga, Jimot Sihite, dan botoku yang paling baik Yuli Perdamenta br.Turnip.*
5. *bang Julpan Damanik (pago), kak Lasma Sumbayak, kak Junetri Sembiring, bang Ismanto Saragih, bang Edi Simarmata, kak Erika Sinaga, Saninaku Dolli Hutabarat, amparaku Jhon Friadi Simarmata, Bang Weldo Saragih, kak Dewi Purba, kak Swasni Saragih, Bang Nirwan Saragih, bang Berlinson Damanik, bang Arus Purba, bang Houlman Girsang, bang Efriguna Girsang, kak Evi Lingga, bang Tarjo Turnip,*
6. *Adik-adikku yang paling baik Elni Gita br. Girsang, Meli Imelda Girsang, Reyke br.Simarmata, Christmas br.Garingging, Afriani br.Girsang, Oscar Rendy Rumahorbo, Mario Sipayung, Enita br.Turnip, Sumandia Purba, Erick Estrada Simarmata, Andi Sihombing, Mulawarman Turnip, Jonathan*

- Purba, Pardo Sitanggang, Wahyu Sinaga, Saleh Sumbayak, Anton Siringoringo, Jantho Indra Sidauruk, Veni Tampubolon,*
7. *Teman seperjuangan di Muhajirin Otto Lumbantoruan, Luga Silitonga, Harkit Amubi Purba, Jhon Rijal Sipayung, dan teman-teman angkatan 2004 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tanpa terkecuali.*
 8. *NGAMUK '05 Friska Sipayung, Juan Enrille Hutagaol, Teddi Lumbanraja, Alexander Sitompul, Julfri Purba, Gagah Purba, Amona Situmorang, Ervan Ginting, Supriyadi Sihombing, Evri Sihite, Benny Purba dan Rony Damanik.*
 9. *NGAMUK '06 Jhon Satiaman Sembiring, Rony Purba, Christian Hutapea, Ria Purba, Rolasta Silaban,*
 10. *NGAMUK '07 Edu Sumbayak, Richard Silitonga, Jeskrin Manullang, Jeprianta Ginting, Wira Simatupang, Anton Siringoringo, Nopriandi Damanik, reivaldo Siagian, Toni Samosir, Andi Sihombing, Mario Sipayung, Gani Purba, Sumandia Purba, Josvin Silalahi, Gordon Lubis, Godang Manullang, Sabam Simbolon, Rony br.Simanjuntak, Jeki Sitanggang.*
 11. *NGAMUK '08 Guntur Sinaga, Indra Sipayung, Wahyu Sinaga, Idayanti Panjaitan, Hartomy Simangunsong, Michael Purba, Desi Sinaga, Andi Perangin-angin, Marlis Girsang, Ima Simarmata, Silvia Samosir, reyke Simarmata, David A Sembiring, Humisar Panjaitan, Dedi Rumahorbo, Feri Simarmata, Christmas Saragih, Elsa Silalahi, Eryando Sianggang,*
 12. *NGAMUK '09 Saleh Sumbayak, Bran Purba, Jantho Indra Sidauruk, Andika Situmorang, Noida Sinaga, Elnigita Girsang, Tyen Panggabean, Jendro Purba, Ari Siaga, Eva Sagala, San Nainggolan.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang pembuktian	15
1. Tahap Pra-Penuntutan dalam Tindak Pidana	15
2. Pengertian Pembuktian	17
3. Sistem Pembuktian	18
4. Asas Pembuktian Terbalik	21

5. Alat Bukti dan Kekuatan pembuktian	23
6. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	31
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	32
1. Pengertian Pencucian Uang	32
2. Kejahatan/Tindak Pidana Asal (<i>predicate crime</i>)	36
3. Proses Tindak Pidana Pencucian Uang	38
4. Delik Tindak Pidana Pencucian Uang	40
5. Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia	41
6. Strategi pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang	42
C. Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	43
1. Penyedia Jasa Keuangan	43
2. Transaksi Keuangan Mencurigakan	45
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	47
 BAB III. TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK	
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	52
A. Analisa Yuridis Tahap Pra-Penuntutan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	52
B. Tujuan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	62
 BAB IV PENUTUP	74

A. Kesimpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Roy Indra H. Saragih.
Program Studi : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Asas Pembuktian Terbalik Dalam
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Skripsi ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik untuk mengatur tentang proses pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana.

Pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian dan Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP tentang proses pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci : pencucian uang, hukum acara pidana, pembalikan beban pembuktian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau “*money laundering*” telah di kenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang resmi sebagai salah satu strateginya. Kegiatan pencucian uang ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan. Dewasa ini banyak Bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang, hal ini disebabkan karena sektor perbankan ini banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyamarkan asal-usul suatu dana, hal ini berdampak ke dunia internasional yaitu mengalirnya dana hasil kejahatan melampaui batas-batas yurisdiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank.¹

Pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*), yaitu kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu

¹ Adrian Sutedi (ed), “*Tindak Pidana Pencucian Uang*”. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 1-2.

kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya (*predicate crime*) dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.²

Perbuatan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* mulai dikriminalisasikan dalam sitem peradilan pidana di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 yang diganti dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPUU), yang diganti dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram (*proceed of crime*). Uang hasil kejahatan dari tindak pidana asal disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh si pelaku dengan cara memasukkannya kedalam sistem keuangan yang ada yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK), sehingga kemudian pelaku dapat menikmati uang hasil kejahatannya tersebut. Menurut TB. Irman S. seluruh perbuatan dalam sistem, proses dan metode pencucian uang, dilakukan dengan tiga rumusan dasar yaitu:³

1. Dilakukan sendiri keseluruhan atau sebagian yaitu sebagai yang melakukan perbuatan (*plegen/dader*, *doenpleger/middelijkladader*);
2. Dilakukan dengan orang lain keseluruhan atau sebagian yaitu orang lain itu sebagai yang turut melakukan (*medepleger/mededader*);

² "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Kertas Kerja, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, 2006, hal. 50.

³ TB. Irman. S, " *Praktik Pencucian Uang; Dalam Teori dan Fakta* ", Bandung; MQS Publishing, 2007, hal 139.

3. Dilakukan dengan orang lain terbatas hanya pada salah satu sub-sistem, proses, metode, yaitu orang lain itu sebagai orang yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn/medeplichge*).

Tindak pidana pencucian uang pada umumnya melalui tiga tahapan besar, yaitu:⁴

1. Tahap penempatan (*placement*), adalah sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses *placement* terdapat pergerakan fisik uang, biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat;
2. Tahap pelapisan (*layering*), merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut diperoleh atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana, dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara dimana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berupa: mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, pembelian *property*, pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposito yang ada di Bank A untuk meminjam uang di Bank B dan sebagainya.
3. Tahap penggabungan (*integration*), adalah tahap akhir dimana pelaku tindak kejahatan menarik/ menggunakan harta yang telah melalui tahap pelapisan bagi

⁴ M. Arief Amrullah, "Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang", Malang, 2004, hlm. 89. ,Lihat juga Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kejahatan dengan harta kekayaannya yang sah. Pada tahap ini uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana.

Sistem dan mekanisme penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau rezim anti-pencucian uang, berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional. Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/uang haram (*follow the money*) atau transaksi keuangan, hal ini sangat penting untuk menemukan jenis kejahatan, pelaku kejahatan dan tempat dimana hasil kejahatan disembunyikan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan "*life blood of the crime*", artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri. Upaya memotong mata rantai kejahatan dengan cara memblokir dan memproses hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan ini selain relatif mudah dilakukan, juga akan menghilangkan motivasi pelaku untuk mengulangi kejahatan.⁵

Berikut ini beberapa uraian yang dapat menerangkan pengaruh tindak pidana pencucian uang terhadap perekonomian nasional :⁶

- a. merongrong sektor swasta yang sah (*Undermining the Legitimate Private Sector*)
Untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil kejahatannya, para pencuci uang seringkali menggunakan perusahaan-perusahaan tertentu untuk mencampur

⁵ Naskah Akademik, op cit., hal 14.

⁶ Adrian Sutedi (ed), op cit, hal. 248-251.

adukkan uang haram dengan uang yang sah, hasil kejahatan tersebut digunakan untuk mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa, sehingga perusahaan dapat menawarkan barang-barang pada harga di bawah biaya produksi. Sebagai konsekuensinya perusahaan-perusahaan sejenis kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah menjadi bangkrut atau gulung tikar.

- b. merongrong integritas pasar-pasar keuangan (*Undermining the Integrity of Financial Markets*).

Misalnya, hasil kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Akibatnya bank tersebut mengalami masalah likuiditas yang cukup serius (*liquidity risk*).

- c. hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi (*Loss of Control of Economic Policy*).

Pencucian uang dapat pula menimbulkan dampak negatif terhadap nilai mata uang dan tingkat suku bunga karena uang haram yang telah diinvestasikan secara cepat ditarik untuk ditempatkan kembali di negara-negara yang tingkat keamanan atau kerahasiaannya cukup ketat, sehingga akan menyulitkan otoritas Negara dalam mewujudkan nilai mata uang dan suku bunga yang stabil.

- d. timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*Economic Distortion and Instability*).

Penanaman dana hasil kejahatan untuk tujuan pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Dalam hal pencuci uang merasa terganggu kepentingannya, setiap saat mereka dapat menarik investasinya. Akibat sikap mereka seperti itu mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terganggu

- e. Hilangnya Pendapatan Negara dari sumber pembayaran pajak (*Loss of Revenue*). Pendapatan pajak pemerintah bisa berkurang karena kaburnya dana hasil kejahatan. Dalam hal harta kekayaan yang menjadi objek pajak dipindahkan ke luar yuridiksi mengakibatkan target perolehan pajak tidak tercapai.
- f. resiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi (*Risks to Privatization Efforts*).

Pelaku pencucian uang dapat mengancam upaya pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi. Pelaku pencucian uang dapat membeli saham-saham perusahaan negara yang diprivatisasi meskipun harganya jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.

- g. merusak reputasi negara (*Reputation Risk*).

Maraknya kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) di suatu negara dapat mengakibatkan terkikisnya kepercayaan pasar terhadap sistem dan institusi keuangan Negara yang bersangkutan.

- h. menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*Social Cost*).

Hasil-hasil kejahatan yang telah dicuci oleh pelaku kejahatan, besar kemungkinan akan dimanfaatkan kembali untuk memperluas aksi-aksi kejahatan mereka.

Sebagai konsekuensinya, pemerintah akan mengeluarkan biaya tambahan untuk kegiatan penegakan hukum dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya.

Hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) pada tahun 2006 menyebutkan bahwa implikasi negatif lainnya dari aktifitas pencucian uang antara lain:⁷

- 1) Membiarkan masyarakat menikmati uang haram berarti mengizinkan *organized crime* membangun fondasi usaha yang ilegal dan membiarkan mereka menikmati hasil aktifitasnya;
- 2) Praktik ini bisa menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak jujur. Dengan perlakuan yang permisif terhadap *money laundering*, adalah suatu tindakan keliru yang turut berperan membangun etos persaingan usaha yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat menurunkan moral bisnis dan wibawa hukum secara drastis, serta menguatnya orientasi materialistik menguat dan lain sebagainya;
- 3) Perkembangan praktik ini akan melemahkan kekuatan financial masyarakat pada umumnya. Angka-angka yang mencerminkan indikator ekonomi makro menjadi turun tingkat efektifitasnya karena semakin banyaknya uang yang berjalan di luar kendali sistem perekonomian pada umumnya.

Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang ini mempunyai dampak yang cukup kompleks, dan sangat merugikan perekonomian suatu negara, bahkan berdampak juga pada perkembangan pasar internasional. Hal inilah yang

⁷ Naskah Akademik „Op cit., hal13-14.

menjadikan kejahatan pencucian uang ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, dan digolongkan ke dalam kejahatan transnasional (*transnational crime*).

Menurut Zulkarnain Sitompul dalam artikelnya yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Telematika Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang” Transaksi Keuangan Mencurigakan pada prinsipnya terdiri dari 3 unsur, yaitu :⁸

1. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan.
2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh PJK.
3. Transaksi keuangan yang dananya diduga berasal dari hasil kejahatan.

Terdapat kesulitan dalam hal upaya melakukan penyidikan/investigasi dan penuntutan, khususnya seseorang yang melakukan sebuah transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Hal yang mendorong tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum, pengaruh globalisasi dan kemajuan di bidang informasi dan teknologi (dunia *cyber*), selain itu tidak menutup kemungkinan terlibatnya aparaturnya penegak hukum dalam tindak pidana ini. Hal inilah yang menyulitkan

⁸ N.H.T. Siahaan, “*Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*”, Jakarta; Jala ,2008 hal 116-122.

penuntut untuk membuktikan bahwa dana atau kekayaan dalam transaksi itu adalah hasil kejahatan.

Pencucian uang harus diberantas karena dapat merugikan kepentingan nasional dan bahkan internasional. Dengan terealisasinya penggunaan asas pembuktian terbalik yaitu pada Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) pasal 77 yaitu: “Untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Sistem pembalikan beban pembuktian dalam Undang-Undang Pencucian Uang bersifat mutlak, dalam pasal ini terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa “barang bukti” (harta kekayaannya) yang diblokir oleh pemerintah adalah bukan hasil dari perbuatan kejahatan pidana. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya maka hakim dapat mengeluarkan putusan bahwa terdakwa telah malakukan tindak pidana pencucian uang, yang vonis hukumannya diatur dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara mendalam melalui skripsi ini dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

B. Perumusan Permasalahan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut ;

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang terkait dengan berlakunya asas pembuktian terbalik?
2. Apa tujuan pembuktian terbalik dalam perspektif hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui amanat Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai “asas pembuktian terbalik” dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang tergolong dalam delik tindak pidana khusus.
- b. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang secara teoritis berdasarkan pada Undang-Undang.
- c. Untuk mengetahui mekanisme pembuktian terbalik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan hukum acara pidana,
- d. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang penerapan asas pembuktian terbalik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan informasi keilmuan bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan aparat penegak hukum pada khususnya dalam upaya penerapan asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana, dan juga sebagai sumbangan di bidang hukum dalam hal pembuktian dalam hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang penerapan “asas pembuktian terbalik” dalam sistem hukum pidana di Indonesia.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat mengenai peranan teknis masyarakat pada umumnya dalam upaya kerjasama memberantas/memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini serta untuk membatasi agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diangkat, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya mengenai asas pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang yang ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

F. Metode Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum *doctrinal* yang menekankan pada langkah-langkah normatif-spekulatif, yaitu; penelitian hukum yang mengkaji pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana pencucian uang dengan cara menelusuri bahan pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dan mendukung judul skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai asas pembuktian terbalik dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas dan bersifat mengikat⁹. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu;
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta; UI-Press, 1986, hal 52.

- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)
 - Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 21/KEP.PPATK/2003 Tanggal 9 Mei 2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.
 - peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pendukung yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi rancangan undang-undang, artikel dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu meliputi, kamus hukum, buku-buku teks, dokumen-dokumen maupun ensiklopedia.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan terlebih dahulu memisahkan data sesuai dengan kategorinya masing-masing, setelah itu baru dilakukan penafsiran terhadap data serta menyajikan argumen-argumen untuk

mendapatkan apa yang menjadi objek penelitian yaitu mengenai sistematika /proses pembuktian dalam hukum pidana terkait dengan asas pembuktian terbalik, sehingga pada konklusi akhir permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djoko Sumaryanto, "Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2009.
- Andrian Sutedi, "Tindak Pidana Pencucian Uang." PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.
- Iman Sjahputra, "Money Laundering ; Suatu Pengantar". Jakarta ; Harvarindo, 2006.
- M. Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II". Pusataka Kartini, Jakarta 1986.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Munir Fuady, " *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*". PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- N.T.H. Siahaan, " *Money Laundeirng & Kejahatan Perbankan*". Jala Permata, Jakarta 2008.
- Sebastian Pompe (eds) , *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2011.
- Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI- Press, 1986.
- Waluyadi, " *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*". Mandar Maju, Bandung 2009.

Internet

- <http://www.isiindonesia.com/tindak-pidana-pencucian - uang. htm>.
- <http://www.isiindonesia.com/ Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Yunus Husein>
- Herdiansyah Hamzah, artikel " Asas Pembuktian Terbalik vs Praduga Tak Bersalah." [www. Herdiansyah.blogspot.com](http://www.Herdiansyah.blogspot.com) 2010,

Sebastian Pompe (eds), “ Pembuktian terbalik dalam kasus korupsi .” www. Legalitas.org.2006

Yunus Husein, Artikel “ *Urgensi UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 25 tahun 2003*”, Puslitbang Kejaksaan Agung Jakarta, 2004.

_____, “PPATK: Tugas, Wewenang dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.” Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Memahami UU RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 6 Mei 2003.

Undang-undang

Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

PP No. 71 tahun 2000 tentang Cara Pelaksana Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8, LN No. 122 tahun 2010, TLN No. 5164.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor ; KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 Tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang beresiko tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor ; 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.